



PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2021
TENTANG
ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN WAKAF INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa terjadi pengembangan yang dinamis dalam Gerakan perwakafan di Indonesia, seiring diluncurkannya Gerakan Nasional Wakaf Uang oleh Presiden Republik Indonesia;
 - b. bahwa perkembangan dinamika sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disikapi oleh Badan Wakaf Indonesia untuk penataan kembali organisasi dan tata kerja;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN WAKAF INDONESIA.

BAB I

NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI.

Pasal 2

- (1) BWI merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya, untuk mengembangkan dan mengelola perwakafan di Indonesia.

- (2) BWI berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB II DASAR DAN TUJUAN

Pasal 3

BWI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 4

BWI bertujuan memelihara, menjaga, mengelola, dan mengembangkan harta benda wakaf untuk dimanfaatkan sesuai dengan fungsinya, guna kepentingan ibadah, meningkatkan kesejahteraan umat, mendorong ekonomi umat, dan pelayanan sosial.

BAB III LAMBANG, VISI, DAN MISI

Bagian Kesatu Lambang

Pasal 5

- (1) BWI memiliki lambang gambar burung garuda berwarna keemasan dengan latar belakang berwarna putih dan dikelilingi oleh 2 (dua) lingkaran.
- (2) Lingkaran pertama yang langsung mengelilingi garuda terdiri atas 1 (satu) garis.
- (3) Lingkaran kedua terdiri atas 2 (dua) garis berwarna hitam dengan latar belakang keemasan.

- (4) Di antara lingkaran pertama dan kedua terdapat tulisan warna hijau berbahasa Arab, *Hay'at al-Awqaf al-Indonisiyyah*, dan BWI.
- (5) Di bawah tulisan Arab terdapat 2 (dua) bintang keemasan di kanan dan kiri.
- (6) Di antara 2 (dua) bintang terdapat tulisan BWI berwarna hijau.
- (7) Lambang BWI sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan BWI ini.

Pasal 6

- (1) Lambang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki arti:
 - a. garuda menunjukkan lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. lingkaran pertama 1 (satu) garis menunjukkan Negara Kesatuan Republik Indonesia menaungi wakaf di Indonesia;
 - c. lingkaran 2 (dua) garis menunjukan wakaf Indonesia harus dapat berperan secara nasional dan internasional; dan
 - d. 2 (dua) bintang menunjukkan keseimbangan dunia dan akhirat.
- (2) Warna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) memiliki arti:
 - a. putih menunjukkan niat yang suci;
 - b. hijau menunjukkan wakaf untuk kesejahteraan dunia dan akhirat; dan
 - c. emas menunjukkan wakaf merupakan amal yang mulia dan bernilai ekonomi tinggi.

Bagian Kedua

Visi

Pasal 7

Visi BWI terwujudnya lembaga perwakafan yang independen, dipercaya masyarakat, serta mempunyai kemampuan yang profesional dalam mengembangkan perwakafan nasional dan internasional.

Bagian Ketiga

Misi

Pasal 8

Untuk mewujudkan Visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, BWI memiliki Misi sebagai berikut:

- a. menjaga dan melestarikan aset wakaf untuk kepentingan ibadah dan kesejahteraan umat;
- b. mengembangkan dan mensosialisasikan wakaf produktif; dan
- c. memberikan perlindungan terhadap harta benda wakaf dengan melakukan pendaftaran harta benda wakaf dan advokasi.

BAB IV

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Pasal 9

- (1) BWI mempunyai tugas dan wewenang:

- a. melakukan pembinaan terhadap nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
 - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
 - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
 - d. memberhentikan dan mengganti nazhir;
 - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; dan
 - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada Pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BWI menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan dan penetapan kebijakan operasional perwakafan nasional;
 - b. pembentukan BWI provinsi dan BWI kabupaten/kota;
 - c. penyusunan cetak biru, rencana strategis, dan rencana kerja;
 - d. pengelolaan wakaf sesuai dengan rencana kerja;
 - e. pemberian saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengembangan wakaf di Indonesia;
 - f. penyusunan pedoman pengelolaan harta benda wakaf;
 - g. pendaftaran nazhir;
 - h. penetapan kriteria pengangkatan, pemberhentian dan/atau pergantian nazhir;

- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS-PWU);
- j. pembinaan dan pengawasan terhadap BWI provinsi, BWI kabupaten/kota, dan nazhir;
- k. pengembangan inovasi sistem, produk, dan layanan perwakafan; dan
- l. penguatan sosialisasi dan literasi perwakafan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BWI dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, pihak swasta, organisasi masyarakat, para ahli, badan internasional, dan pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, BWI memperhatikan saran dan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dan Majelis Ulama Indonesia.

BAB V

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI

Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 12

Jumlah anggota BWI terdiri atas paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Pasal 13

Untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani;
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
- h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Bagian Kedua
Kepengurusan Badan Wakaf Indonesia

Pasal 14

- (1) Pengurus BWI terdiri atas:
 - a. Dewan Pertimbangan; dan
 - b. Badan Pelaksana.
- (2) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. Ketua;
 - b. Wakil Ketua I;
 - c. Wakil Ketua II; dan
 - d. 2 (dua) orang Anggota.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Pimpinan Harian, terdiri atas:
 1. Ketua;
 2. Wakil Ketua I;
 3. Wakil Ketua II;
 4. Sekretaris;
 5. Wakil Sekretaris;
 6. Bendahara; dan
 7. Wakil Bendahara;
 - b. Pusat Kajian dan Transformasi Digital;
 - c. Divisi Pembinaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf;
 - d. Divisi Pengawasan dan Tata Kelola;
 - e. Divisi Pendataan, Sertifikasi dan Ruislagh;
 - f. Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi, dan Literasi Wakaf;
 - g. Divisi Kerja Sama, Kelembagaan, dan Advokasi; dan
 - h. Dewan Pertimbangan Syariah.
- (4) Pusat Kajian dan Transformasi Digital sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.
- (5) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf g bertanggung jawab kepada ketua melalui wakil ketua yang membidangi.
- (6) Ketua Badan Pelaksana dapat membentuk lembaga baru, mengubah struktur organisasi Badan Pelaksana, dan/atau nomenklatur divisi sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) sesuai kebutuhan yang mendukung fungsi BWI, selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- (7) Kepengurusan Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana tidak dapat dirangkap anggota BWI.
- (8) Kepengurusan BWI ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana BWI.

Pasal 15

Dewan Pertimbangan merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI.

Pasal 16

Dewan Pertimbangan mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Pelaksana;
- b. memberi pendapat, pertimbangan, dan nasihat, serta bimbingan kepada Badan Pelaksana untuk melaksanakan tugas organisasi secara konsultatif baik lisan maupun tertulis;
- c. merumuskan kebijakan nasional dan kebijaksanaan umum pengembangan wakaf di Indonesia; dan
- d. melaksanakan tugas dan fungsi secara kolektif kolegial.

Pasal 17

- (1) Badan Pelaksana merupakan unsur pelaksana tugas BWI.
- (2) Badan Pelaksana dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.
- (3) Susunan kepengurusan Badan Pelaksana BWI terdiri atas;
 - a. Ketua;

- b. 2 (dua) orang Wakil Ketua;
- c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris;
- d. Bendahara dan Wakil Bendahara; dan
- e. divisi berdasarkan pertimbangan kebutuhan.

Pasal 18

Ketua Badan Pelaksana mempunyai tugas dan fungsi:

- a. memimpin BWI sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- b. menyiapkan kebijakan nasional dan kebijakan umum yang berhubungan dengan pengembangan wakaf di Indonesia;
- c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain;
- e. menandatangani keputusan, nota kesepakatan, dan naskah dinas penting lainnya;
- f. merealisasikan program organisasi;
- g. menetapkan kebijakan keuangan organisasi bersama sekretaris dan bendahara;
- h. mengangkat dan memberhentikan perangkat organisasi melalui keputusan rapat pleno gabungan;
- i. mendelegasikan tugasnya kepada wakil ketua yang sesuai dengan bidangnya, jika berhalangan; dan
- j. mengangkat dan memberhentikan pimpinan BWI provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 19

(1) Wakil Ketua mempunyai tugas dan fungsi:

- a. membantu Ketua menjalankan tugas dan fungsinya;

- b. mewakili tugas dan kedudukan Ketua, jika Ketua berhalangan;
 - c. mengoordinir Divisi yang ditentukan oleh Ketua;
 - d. merumuskan kebijakan organisasi yang berada di bawah koordinasinya;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua; dan
 - f. menandatangani surat keluar dan kedalam yang berkenaan dengan bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 20

- (1) Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:
- a. membantu Ketua dan Wakil Ketua menetapkan kebijakan organisasi;
 - b. bertanggung jawab terhadap seluruh operasional administrasi dan fasilitas organisasi;
 - c. melakukan telaah usulan program setiap divisi/kesekretariatan dan memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan program divisi/kesekretariatan;
 - d. bersama Ketua atau Wakil Ketua memimpin rapat pleno gabungan dan rapat lainnya;
 - e. memimpin rapat sekretariat;
 - f. memberi paraf pada keputusan, nota kesepakatan, dan naskah dinas yang ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua;
 - g. menandatangani surat keluar sesuai kewenangan yang diberikan Ketua Badan Pelaksana; dan

- h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan akhir periode.
- (2) Sekretaris bertanggung jawab terhadap seluruh operasional administrasi dan fasilitas organisasi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 21

- (1) Wakil Sekretaris mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. membantu Sekretaris;
 - b. mewakili tugas dan kedudukan Sekretaris, jika Sekretaris berhalangan;
 - c. memberi paraf pada surat yang akan ditandatangani oleh Ketua, jika Sekretaris berhalangan; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 22

- (1) Bendahara mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. membantu Ketua memimpin administrasi keuangan;
 - b. bersama Ketua dan Sekretaris menentukan dan memegang kebijakan umum mengenai penggalan dana dan pengalokasiannya;
 - c. menyusun rencana anggaran operasional (penerimaan dan pengeluaran) organisasi bersama Badan Pelaksana;

- d. melakukan verifikasi anggaran biaya/kebutuhan setiap divisi dan kesekretariatan serta memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan anggaran dan biaya/kebutuhan divisi/kesekretariatan;
 - e. melakukan verifikasi kebenaran formal dan materil realisasi anggaran biaya/kebutuhan divisi/kesekretariatan;
 - f. mengajukan penggunaan konsultan untuk membantu penyusunan sistem akuntansi dan manajemen audit keuangan BWI setiap tahun;
 - g. melakukan pengawasan keuangan atas pengembangan investasi/bisnis lainnya yang dilakukan oleh pihak terkait; dan
 - h. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 23

- (1) Wakil Bendahara mempunyai tugas dan fungsi:
 - a. membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. mewakili tugas dan kedudukan Bendahara, jika Bendahara berhalangan;
 - c. melakukan pengawasan keadaan keuangan BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota; dan

- d. membuat laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pasal 24

Divisi Pemberdayaan Nazhir dan Pengelolaan Wakaf mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melaksanakan tugas BWI yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- b. menyusun pedoman pengelolaan harta benda wakaf;
- c. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. memberikan pelatihan kepada nazhir mengenai pelaksanaan tugas-tugasnya;
- e. menerima laporan hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh nazhir;
- f. mengkaji permohonan penggantian dan pendaftaran nazhir;
- g. menyusun aturan pendelegasian wewenang kepada BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota terkait dengan pembinaan nazhir; dan
- h. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.

Pasal 25

Divisi Pengawasan dan Tata Kelola mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- b. menyusun dan mengembangkan kebijakan dan pedoman pengawasan atas pengelolaan wakaf uang oleh nazhir dan memutakhirkannya sesuai dengan perubahan lingkungan;
- c. melakukan pengawasan atas pengelolaan wakaf uang oleh nazhir;
- d. mengembangkan infrastruktur tata kelola wakaf yang baik;
- e. mengevaluasi pelaksanaan tata kelola wakaf yang baik; dan
- f. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.

Pasal 26

Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi, dan Literasi mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- b. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, publikasi, dan komunikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pemberdayaan harta benda wakaf;
- c. mempublikasikan harta benda wakaf dan hasil manfaat pengelolaannya kepada masyarakat; dan
- d. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.

Pasal 27

Divisi Kerja Sama, Kelembagaan, dan Advokasi mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- b. memperkuat jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah;
- c. mengembangkan jaringan dan kerja sama dengan lembaga wakaf nasional dan internasional;
- d. melakukan telaah dan memproses usulan pembentukan BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota;
- e. membuat kajian aspek kelembagaan dalam masalah perwakafan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyusun draf rancangan peraturan BWI dan draf rancangan peraturan Ketua BWI terkait lingkup tugas Divisi;
- g. melakukan telaah hukum dan reviu atas dokumen kerja sama dengan pihak lain;
- h. memberikan pendapat hukum terkait perwakafan;
- i. memberikan konsultasi dan bantuan hukum terhadap masalah perwakafan baik di dalam maupun di luar pengadilan; dan
- j. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.

Pasal 28

Divisi Pendataan, Sertifikasi, dan Ruislagh:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- b. melakukan inventarisasi data harta benda wakaf;
- c. mengkaji dan menganalisa terhadap permohonan perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- d. mengkaji, menelaah, dan memproses rekomendasi ruislagh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. mengoordinasikan pensertipikatan dan pengamanan harta benda wakaf dengan instansi terkait; dan
- f. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.

Pasal 29

Pusat Kajian dan Transformasi Digital mempunyai tugas dan fungsi:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- b. mengembangkan transformasi digital menuju wakaf *life style*;
- c. mengembangkan kajian wakaf melalui pusat antaruniversitas;
- d. mengembangkan publikasi jurnal dalam rangka literasi wakaf; dan
- e. membuat laporan kegiatan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan.

Masa Jabatan dan Penggantian Antar-Waktu

Pasal 30

- (1) Kepengurusan BWI, BWI provinsi, dan/atau BWI kabupaten/kota diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) 6 (enam) bulan sebelum masa jabatan kepengurusan berakhir, pengurus BWI, BWI provinsi, dan/atau BWI kabupaten/kota wajib mengusulkan kepengurusan baru.
- (3) Apabila masa jabatan pengurus BWI, BWI provinsi, dan/atau BWI kabupaten/kota berakhir dan belum terbentuk kepengurusan baru, kepengurusan lama tetap menjalankan tugas selama 6 (enam) bulan sampai dengan terbentuknya kepengurusan baru.

Pasal 31

- (1) Apabila pengurus BWI berhalangan sementara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. apabila Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan sementara, rapat Dewan Pertimbangan mengusulkan salah seseorang Wakil Ketua sebagai pejabat sementara;
 - b. apabila Wakil Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan sementara, tugasnya dijalankan oleh Wakil Ketua yang lain;
 - c. apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan sementara dalam waktu bersamaan, rapat dewan pertimbangan menunjuk anggota Dewan Pertimbangan sebagai pejabat sementara;

- d. apabila Ketua Badan Pelaksana berhalangan sementara, rapat harian menunjuk salah seorang Wakil Ketua sebagai pejabat sementara;
 - e. apabila Wakil Ketua Badan Pelaksana berhalangan sementara, tugasnya dijalankan oleh Wakil Ketua yang lain; dan
 - f. apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan sementara dalam waktu yang bersamaan, rapat harian menunjuk pejabat sementara.
- (2) Apabila Pengurus BWI berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. apabila Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan tetap, rapat Dewan Pertimbangan menunjuk salah seorang Wakil Ketua Dewan Pertimbangan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan;
 - b. apabila terjadi kekosongan jabatan salah seorang Wakil Ketua Dewan Pertimbangan, Ketua Dewan Pertimbangan menunjuk salah satu anggota Dewan Pertimbangan untuk menjadi Wakil Ketua Dewan Pertimbangan;
 - c. apabila Ketua Dewan Pertimbangan dan salah satu Wakil Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, rapat lengkap menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Dewan Pertimbangan yang telah ditetapkan menunjuk Wakil Ketua Dewan Pertimbangan;
 - d. apabila Ketua Badan Pelaksana berhalangan tetap, rapat pengurus menetapkan Ketua Badan Pelaksana;
 - e. apabila Ketua Badan Pelaksana berhalangan tetap, rapat pengurus menetapkan Ketua Badan Pelaksana;

- f. apabila Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara berhalangan sementara, Ketua Badan Pelaksana menunjuk pelaksana tugas; dan
 - g. apabila terjadi kekosongan jabatan Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara, Ketua Badan Pelaksana menunjuk pejabat sementara dan ditetapkan melalui rapat pleno badan pelaksana.
- (3) Penetapan penggantian antarwaktu dilakukan melalui rapat pleno gabungan dan disahkan dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 32

- (1) Pengurus BWI berkewajiban:
- a. setia, taat dan, tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melaksanakan kebijakan BWI dengan penuh tanggung jawab; dan
 - c. menghadiri rapat Badan Wakaf Indonesia.
- (2) Pengurus BWI berhak:
- a. mengemukakan pendapat dan memberikan suara;
 - b. mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh BWI; dan
 - c. mendapatkan remunerasi.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas, setiap anggota BWI wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal BWI.

Pasal 34

Ketua Pusat dan Divisi bertanggung jawab atas pelaksanaan unit kerja yang dipimpinnya.

Pasal 35

Ketua Pusat dan Divisi wajib mengawasi kinerja unit kerjanya dan apabila terjadi penyimpangan harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

RAPAT

Pasal 36

- (1) Rapat di lingkungan BWI meliputi:
 - a. rapat koordinasi nasional;
 - b. rapat koordinasi wilayah; dan
 - c. rapat pengurus.
- (2) Rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diselenggarakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (3) Rapat koordinasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dilaksanakan sesuai kebutuhan.
- (4) Rapat pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diadakan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 37

- (1) Peserta rapat koordinasi nasional terdiri atas unsur:
 - a. pengurus BWI;
 - b. BWI provinsi; dan/atau
 - c. BWI kabupaten/kota.
- (2) Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sah dan memiliki kekuatan hukum.
- (3) Rapat koordinasi nasional diselenggarakan untuk:
 - a. menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan serta evaluasi program BWI, BWI provinsi, dan/atau BWI kabupaten/kota; dan
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi tugas dan kegiatan BWI, BWI provinsi, dan/atau BWI kabupaten/kota.
- (4) Rapat koordinasi nasional dapat mengundang antara lain:
 - a. kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama;
 - b. Majelis Ulama Indonesia;
 - c. asosiasi nazhir;
 - d. lembaga keuangan syariah;
 - e. lembaga wakaf sejenis; dan
 - f. pihak lain yang diperlukan.

Pasal 38

- (1) Peserta rapat koordinasi wilayah terdiri atas unsur:
 - a. pengurus BWI;
 - b. BWI provinsi; dan/atau
 - c. BWI kabupaten/kota dalam wilayah tertentu.

- (2) Keputusan yang diambil dalam rapat koordinasi wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sah dan memiliki kekuatan hukum.
- (3) Rapat koordinasi wilayah diselenggarakan untuk:
 - a. menyampaikan laporan kegiatan dan perkembangan serta evaluasi program BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota; dan
 - b. melakukan koordinasi dan sinkronisasi tugas dan kegiatan BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota dalam wilayah tertentu.
- (4) Rapat koordinasi wilayah dapat mengundang instansi terkait yang dianggap perlu.

Pasal 39

- (1) Rapat pengurus BWI meliputi:
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat pleno gabungan;
 - c. rapat pleno Badan Pelaksana;
 - d. rapat Dewan Pertimbangan;
 - e. rapat pimpinan; dan
 - f. rapat divisi.
- (2) Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan rapat yang dihadiri pengurus BWI untuk melakukan evaluasi program kerja tahun berjalan dan penyusunan program kerja tahun berikutnya paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Rapat pleno gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rapat yang dihadiri oleh Dewan Pertimbangan dan Badan Pelaksana paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Rapat pleno Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan rapat yang dihadiri

oleh Badan Pelaksana paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

- (5) Rapat Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan rapat yang dihadiri oleh pimpinan dan anggota Dewan Pertimbangan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (6) Rapat pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan rapat yang dihadiri oleh Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (7) Rapat Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan rapat yang dihadiri oleh divisi dan/atau divisi lain paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (8) Rapat pimpinan dapat mengundang pihak-pihak yang diperlukan baik dari internal maupun eksternal BWI.
- (9) Rapat pengurus dapat dihadiri oleh pihak lain yang dianggap perlu atas undangan BWI.

Pasal 40

- (1) Setiap peserta rapat mempunyai hak bicara dan hak suara.
- (2) Keputusan yang diambil didasarkan atas musyawarah mufakat.
- (3) Apabila keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan dapat diambil dengan suara terbanyak.

BAB VIII

KESEKRETARIATAN BADAN WAKAF INDONESIA

Pasal 41

- (1) BWI dalam melaksanakan tugas dan fungsi difasilitasi oleh Sekretariat BWI.
- (2) Kepala Sekretariat Badan Wakaf Indonesia merupakan Sekretaris Badan Pelaksana.
- (3) Staf merupakan unit pelaksana kesekretariatan yang ditempatkan sesuai dengan divisi atau unit kerja di BWI.
- (4) BWI dalam merealisasikan kebijakan dan program kerjanya dapat mengangkat pejabat pelaksana dan dewan/tim ahli sesuai kebutuhan.
- (5) Staf Sekretariat BWI dan pejabat pelaksana diangkat berdasarkan Keputusan Badan Pelaksana BWI.
- (6) Tugas dan fungsi pejabat pelaksana ditetapkan oleh Ketua Badan Pelaksana BWI.
- (7) BWI dapat membentuk unit/satuan kerja kesekretariatan sesuai dengan kebutuhan.
- (8) BWI dapat mengangkat staf sebagai kepala satuan/unit kerja kesekretariatan dan bertanggung jawab kepada Sekretaris BWI.

Pasal 42

- (1) BWI, BWI provinsi, dan/atau BWI kabupaten/kota menggunakan lambang dan surat/dokumen yang sama.
- (2) Lambang BWI digunakan pada semua dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BWI.
- (3) Pada surat/dokumen BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota ditambahkan nama BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota.
- (4) Penomoran BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota diseragamkan dengan format nomor

surat/BWI kode provinsi atau kode kabupaten/kota sesuai dengan daftar kode yang ditetapkan oleh BWI.

- (5) BWI provinsi dan/atau BWI kabupaten/kota dapat menambahkan kode penomoran surat sesuai dengan kebutuhan.

BAB IX PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan operasional yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas BWI dapat diperoleh dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
- b. sumber lain yang tidak mengikat; dan/atau
- c. hasil pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 2021

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

TTD

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 537